

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 3 TAHUN 1977 (3/1977)
TENTANG

PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS MILIK PEMERINTAH
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- MENIMBANG :
1. Bahwa Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Dinas Milik Pemerintah Daerah yang dari segi teknis dan pembiayaan sudah tidak efisien lagi merupakan beban yang tidak ringan bagi Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta; Oleh karenanya perlu diadakan penjualan.
 2. Bahwa untuk penjualan Kendaraan Bermotor Dinas Milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- MENINGAT :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1971;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975;
 6. Surat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor K.U.P.D. 5/2/2 tertanggal 20 Pebruari 1976;
 7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 1975.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA TENTANG PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA, sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- b. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- c. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- d. Pegawai Daerah adalah Pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diperbantukan pada Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dan Pegawai Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- e. Pejabat Daerah adalah Pejabat bukan Pegawai Daerah yang memangku jabatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- (2) a. Kendaraan Bermotor Dinas adalah Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas dan atau Kendaraan Bermotor Umum Dinas.
- b. Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas adalah Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kelancaran Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- c. Kendaraan Bermotor Umum Dinas adalah Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Daerah yang menyangkut pelayanan kepentingan umum.

BAB II
PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS

Pasal 2

- (1) a. Kendaraan Bermotor Dinas yang dari segi teknis dan pembiayaan penggunaannya sudah tidak efisien lagi dapat dijual kepada umum.
- b. Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas yang telah dipergunakan lebih dari 5 (lima) tahun dapat dijual kepada Pegawai Daerah atau Pejabat Daerah.
- (2) Penjualan Kendaraan Bermotor Dinas dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak boleh mengakibatkan gangguan atau hambatan terhadap kelancaran kerja dan tugas pada masing-masing

Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah.

- (3) Untuk membantu mempersiapkan pelaksanaan penjualan kendaraan tersebut ayat (1) pasal ini Kepala Daerah terlebih dahulu membentuk Panitia Penilaian.

Pasal 3

Kendaraan Bermotor Dinas Milik Pemerintah Daerah yang dapat dijual ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah Dewan memberikan persetujuannya.

Pasal 4

Kendaraan Bermotor Dinas Milik Pemerintah Daerah yang dijual dan telah dibayar lunas dihapus dari inventaris kekayaan Pemerintah Daerah.

BAB III CARA PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS

Pasal 5

- (1) Cara penjualan Kendaraan Bermotor Dinas dilakukan dengan penawaran umum.
- (2) Pembayaran dilakukan dengan tunai.

Pasal 6

Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas kepada Pegawai Daerah dan Pejabat Daerah, Kepala Daerah dapat mendahulukan :

- a. Pemegang Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas yang bersangkutan.
- b. Mempunyai kedudukan/pangkat lebih tinggi/masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun.
- c. Sudah dekat pada masa pensiun.

Dengan ketentuan bahwa Pegawai/Pejabat Daerah yang bersangkutan belum pernah membeli Kendaraan Bermotor Dinas dan atau telah membeli Kendaraan Bermotor Dinas tetapi sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 7

Kepada Pegawai Daerah/Pejabat Daerah yang membeli Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas, Kepala Daerah dapat memberikan kelonggaran pembayaran secara mengangsur selama-lamanya 5 (lima) tahun.

Pasal 8

- (1) Kepada Pegawai Daerah dan Pejabat Daerah yang diberi kesempatan membeli Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas secara mengangsur, nilai jualnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk kendaraan bermotor perorangan Dinas yang berumur 5 (lima) tahun sampai 8 (delapan) tahun, sebesar 40% (empat puluh persen) dari harga umum.
 - b. Untuk Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas yang berumur 8 (delapan) tahun atau lebih, sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harga umum.
- (2) Pembayaran harga kendaraan tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditambah dengan semua pengeluaran Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun untuk perbaikan kendaraan terhitung mundur sejak perbaikan terakhir sebelum adanya jual/sewa beli.
- (3) Selama pembayaran belum lunas, Kendaraan bermotor tersebut tetap menjadi milik Pemerintah Daerah sebagai mobil Dinas perorangan, dengan ketentuan biaya pemeliharaan/perbaikan tidak menjadi beban Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Bagi pembeli yang tidak memenuhi kewajiban dalam menyelesaikan pembelian sebagaimana ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Kepala Daerah dapat membatalkan persetujuan jual/sewa beli.

BAB IV PELAKSANAAN PENJUALAN

Pasal 10

- (1) Penjualan Kendaraan bermotor Dinas pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan penjualan kendaraan bermotor yang dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah membentuk Panitia Penjualan.
- (3) Uang hasil dari penjualan Kendaraan Bermotor Dinas disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan penjualan Kendaraan Bermotor Dinas, Kepala Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan penjualan kepada Dewan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur

lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 28 Mei 1977.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta,
KETUA,

WALIKOTAMADYA

tertanda

tertanda

(MARSALAM)

(ACHMAD)

Wakil Ketua II

Sesuai dengan aslinya
Pj. Sek. Dewan

ttd.

MURDJIMAN

NIP. 490006051

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 1977
TENTANG

PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS MILIK PEMERINTAH
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

PENJELASAN UMUM :

Kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang dari segi teknis dan pembiayaan tidak efisien, merupakan beban yang tidak ringan bagi Anggaran Daerah. Dalam rangka penertiban penggunaan serta penghematan pengeluaran pemeliharaan kendaraan tersebut dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan daerah tentang "Penjualan Kendaraan Bermotor Dinas Milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta".

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 (1) a : Cukup jelas.
b : Cukup jelas.
c : Cukup jelas.

d : Cukup jelas.

e : Yang dimaksud dengan Pejabat Daerah, adalah mereka yang bukan Pegawai Daerah yang diangkat untuk memangku suatu jabatan oleh Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta :

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

2. Pegawai Negeri Sipil Pusat/ABRI yang memangku tugas jabatan dalam struktur Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

(2) a : Cukup jelas

b : Kendaraan Bermotor perorangan Dinas penunjukannya dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 (1) : Yang dimaksud dengan "harga umum" ialah harga yang ditentukan oleh Panitia Penilaian yang berpedoman kepada ketentuan/tabel DLLAJR dan kondisi kendaraan yang bersangkutan.

(2) : Cukup jelas.

(3) : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 (1) : Cukup jelas.

(2) : Yang dimaksud dengan Panitia Penjualan ialah Pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penjualan kendaraan tersebut.

(3) : Cukup jelas.

(4) : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

LAMPIRAN KESIMPULAN RAPAT DPRD TANGGAL 28 MEI 1977 LAMP.: II.

Kendaraan bermotor Dinas Milik
Pemerintah Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Yogyakarta
yang akan dijual.

No.Urut	Jenis Kendaraan	Merk	No.Pol.AB	Tahun	Pembuatan
1	Jeep	Toyota	2472		1967
2	Sedan	Honda 398	XA		1971
3	Sedan	Honda 399	XA		1971
4	Sedan	Honda 397	XA		1971
5	Sedan	Fiat	385	XA	1952
6	T.N. 360	Honda	430	XA	1971
7	Sedan	Konsul	311	A	1954
8	T.N. 360	Honda	455	XA	1971
9	T.N. 360	Honda	450	XA	1971
10	T.N. 360	Honda	442	XA	1971
11	Jeep Willys	Willys	286	A	1951
12	T.N. 360	Daihatsu	224	XA	1971
13	T.N. 360	Honda	433	XA	1971
14	Jeep	Willys	465	A	1948
15	Jeep	Nissan	576	A	1964
16	T.N. 360	Honda	444	XA	1971
17	Jeep	Landrover	577	A	1961
18	T.N. 360	Honda	429	XA	1971
19	T.N. 360	Honda	434	XA	1971
20	Sedan	Austin	573	A	1952
21	T.N. 360	Honda	436	XA	1971
22	T.N. 360	Honda	431	XA	1971
23	Jeep	Willys	837	A	1951
24	T.N. 360	Honda	432	XA	1971
25	T.N. 360	Honda	443	XA	1971
26	T.N. 360	Honda	446	XA	1971
27	Sedan	Vw	571	A	1962
28	Sedan	Dodge	569	A	1946
29	Sedan	Preffec	570	A	1953
30	Sedan	Simea	572	A	1952
31	Sedan	Oldsmobile	574	A	1947
32	Sedan	Chevrolet	575	A	1947
33	Sedan	Ford	578	A	1947
34	Sedan	Fiat	579	A	1947
35	Sedan	Forchil	584	A	1948
36	Truck	Zastava	580	A	1965
37	Truck	Zastava	581	A	1965
38	Station Wagon	V.W.	7245	A	1964
39	T.N. 360	Honda	447	XA	1971

40	Pick-up	Chevrolet	583 A	1949
41	Pick-up	Chevrolet	354 A	1948
42	Truck	Praga 3937	A 1963	
43	Truck	Copeel	654 A	1966
44	Truck	Robour	978 A	1966
45	Truck	Robour	979 A	1966
46	Pick-up	Fargo	4317 A	1948
47	Truck	Dodge	284 A	1951
48	Truck	Dodge	4320 A	1948
49	Truck	Dodge	4318 A	1958
50	Pick-up	Dodge	466 A	1951
51	Truck	Chevrolet	467 A	1948
52	Bus	Robour	801 A	1966
53	Bus	Robour	1353 A	1966
54	Bus	Robour	1351 A	1966
55	Bus	Robour	1354 A	1966
56	Station Wagon	Chevrolet	4757 A	1948
57	Pick-up	Desoto	582 A	1954
58	T.N. 360	Honda	435 XA	1971
59	Station Wagon	Chevrolet	4757 A	1948
60	Sedan	Volkswagon	268 A	1959
61	Sedan	Austin	573 A	1952
62	Truck	Scefel	658 A	1966
63	Truck	Robour	798 A	1966
64	Truck	Praga	957 A	1967
65	Sepeda Motor	Lambreta	869 XA	1967

Yogyakarta, 28 Mei 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta,

KETUA,

ttd.

(MARSALAM)

Wakil Ketua II